



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Dalam tingkat banding, memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim Majelis perkara cerai gugat antara:

Ny. Wijayanti binti Sutarno, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan, bertempat kediaman di Kelapa Dua Wetan RT. 010, RW. 08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Cirakas, Kota Jakarta Timur, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eva L Rahman, S.H**, Advokat -Konsultan Hukum, dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Eva L Rahman, SH, beralamat di Jalan Persahabatan Nomor 65, RT. 010, RW. 08, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Cirakas, Kota Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Surat Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1575/K/11/2021/P A.JT, tanggal 18 November 2021, selanjutnya dahulu disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Yusmanto bin Wiradimejo alias Wiradimeja, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan, tempat kediaman di Kampung Pulo Jahe, RT. 003, RW. 010, Kelurahan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Halaman 1 dari 13 hal. Put No.227/Pdt.G/2021/PTA.JK



Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3683/Pdt.G/2021/PA.JT. tanggal 9 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yusmanto bin Wiradimejo alias Wiradimeja) terhadap Penggugat (Ny. Wijayanti binti Sutarno);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3683/Pdt.G/2021/PA.JT. tanggal 11 November 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3683/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 15 November 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3683/Pdt.G/2021/PA.JT pada tanggal 18 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut beserta alasan-alasannya, sebagai mana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 16 November 2021, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding (Ny. Wijiyanti binti Sutarno) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yusmanto bin Wiradimejo alias Wiradimeja) terhadap Penggugat (Ny. Wijayanti binti Sutarno);

Mengadili Sendiri:

1. Menghukum Tergugat/Termohon Terbanding atas kewajibannya untuk memberikan uang nafkah sehari-hari, untuk sandang dan pangan kepada Penggugat/Pemohon Pembanding sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
2. Menghukum Tergugat/Termohon Terbanding atas kewajibannya untuk memberikan uang nafkah kepada Penggugat/Pemohon Pembanding terhitung dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Februari 2021 yaitu sejumlah 44 bulan seluruhnya sejumlah Rp 3.000.000 x 44 bulan = Rp 132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) sekaligus dan seketika setelah keputusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim;
3. Mebebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, sesuai Relaas Pemberitahuan Nomor 3683/Pdt.G/2021/PA.JT, tanggal 24 November 2021;

Bahwa, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Menajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 30 November 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 3683/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 17 November 2021, dan Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Akta Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Perkara Banding oleh kuasa Pembanding Nomor 3683/Pdt.G/2021/PA.JT. tanggal 18 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;



Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagai mana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 3683/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 15 November 2021, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 3683/Pdt.G/2021/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 30 November 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 9 Desember 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor 227/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/3113/HK.05/12/2021 tanggal 9 Desember 2021;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding, pada tanggal 11 November 2021, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 3683/Pdt.G/2021/PA.JT. tanggal 11 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 9 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat, sehingga permohonan banding a quo diajukan masih dalam tenggat masa banding selama 14 (empat belas) hari serta memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3683/Pdt.G/2021/PA.JT, maka yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan Pengadilan Agama Jakarta Timur, sehingga pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio dalam perkara a quo, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Halaman 4 dari 13 hal. Put No.227/Pdt.G/2021/PTA.JK



Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex Facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang bahwa upaya perdamaian di depan sidang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para pihak materil sesuai maksud Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan proses mediasi telah dilaksanakan sesuai laporan mediator Dra. Hj. Nilmayetty tanggal 13 September 2021 dengan melampirkan pernyataan para pihak, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3683/Pdt.G/2021/PA.JT. tanggal 9 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 5 dari 13 hal. Put No.227/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memutus perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan diktum putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengambil alih pertimbangan hukum yang ada dalam Pengadilan Agama Jakarta Timur, namun dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Pembanding, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register Nomor 3683/Pdt.G/2021/PA.JT. tanggal 25 Agustus 2021 dengan dalil dan alasan karena sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat masih berhubungan dengan mantan istri pertama Tergugat yang telah diceraikan, dan bahkan sering menginap di rumah mantan istri Tergugat, Tergugat sering berbicara kasar, memaki dengan mengeluarkan kata kata binatang serta Tergugat sering marah dengan disertai melakukan tindakan fisik memukul muka Penggugat dan menendang, dan puncak pertengkaran terjadi bulan Februari 2021 sehingga terjadi pisah tempat kediaman bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan telah tidak saling komunikasi, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah sejak menikah 2017 sampai tahun 2021, dan Penggugat telah berusaha meminta uang nafkah tersebut ke kantor Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hanya dijanjikan saja oleh Tergugat, namun Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah terjadi peertengkaran namun membantah alasan pertengkaran seperti yang didalil-dalil oleh Penggugat, menurut Tergugat alasan pertengkaran adalah karena Penggugat nusyuz, merasa kurang atas nafkah yang diberikan Tergugat dan selama berumah tangga, Tergugat selalu memberikan

Halaman 6 dari 13 hal. Put No.227/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah bahkan sampai setelah pisah rumah, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1368/102/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017) namun belum dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan dengan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah tahun 2017 sampai dengan pisah dibulan Februari tahun 2021;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2021;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah mentransfer uang kepada Penggugat, dengan bukti T.5A, T.5B, T.5C, T.5D dan T.5E, membuktikan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan bulan Agustus 2021, walaupun jumlahnya tidak banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga puncaknya antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pisah rumah sejak Februari 2021, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum, *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah*, juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum *" bahwa cekcok dan tidak tinggal serumah lagi, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, dalam hal ini Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menegaskan bahwa *"jika perceraian yang didasarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka tidak perlu dipersoalkan lagi siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut terjadi"*; demikian juga pendapat pakar hukum Islam DR. Musthafa As-Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Maratu Baina al-Fiqhi wal Qanuni, halaman 100, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan artinya: *"sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian"*;

Halaman 8 dari 13 hal. Put No.227/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding memenuhi unsur-unsur *broken marriage*, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf (e) Rumusan Hukum Kamar Agama, poin 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): (1). Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi; (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan (5). Adanya Pria Idaman Lain (PIL), Wanita Idaman Lain (WIL), main judi dan lain-lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah rumah (tempat tinggal) yang tentunya pisah ranjang pula dalam waktu yang cukup lama jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya "bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah



tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding.

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يالف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنفصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya sudah pecah tidak bisa disatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi



Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menyetujui perceraian dengan Tergugat, namun Penggugat merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3683/Pdt.G/2021/PA.JT. Tanggal 9 November 2021 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 sebagai mana yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada intinya Penggugat/ Pembanding menuntut nafkah lampau kepada Tergugat/Terbanding karena selama perkawinan yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tergugat meninggalkan Pembanding yaitu bulan Februari 2021, sekitar 44 bulan tidak memberikan nafkah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah tepat dan benar menolak gugatan Penggugat tentang nafkah lampau karena Tergugat/Terbanding telah mampu membuktikan bantahan nya, sebagaimana bukti Tergugat telah mentransfer uang kepada Penggugat, dengan bukti T.5A, T.5B, T.5C, T.5D dan T.5E, membuktikan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan bulan Agustus 2021, walaupun jumlahnya tidak banyak, sedangkan Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang nafkah lampau dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan karena bersifat pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Jakarta Timur, dan tidak ternyata pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan

Halaman 11 dari 13 hal. Put No.227/Pdt.G/2021/PTA.JK



Agama Jakarta Timur telah salah menerapkan hukum, dan gugatan Penggugat tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang meneguhkan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding tentang nafkah lampau harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3683/Pdt.G/2021/PA.JT tanggal 9 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Raabiul Akhir 1443 Hijriah telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3683/Pdt.G/2021/PA.JT. tanggal 9 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1443 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. Dadang Syarif** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H** dan **Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

192/Pdt.G/2021/PTA. JK. tanggal 9 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **A. Djudairi Rawiyan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H. ttd

Ketua Majelis

ttd

Drs. Dadang Syarif

Panitera Pengganti

ttd

A. Djudairi Rawiyan, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |